

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perbedaan pengakuan bersalah pada masing-masing pasal tersebut dalam mempengaruhi alur dan tahapan peradilan pidana bahwa pengaturan pengakuan bersalah terhadap terdakwa dalam proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP pasal 78, pasal 205, dan pasal 234 yang menitik beratkan keadilan sosial yang restoratif. Adapun konsep pengakuan bersalah adalah tawar-menawar dengan pemenuhan persyaratan dimana apabila sepakat, terdakwa mendapatkan keringanan hukuman dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun didalam pelaksanaannya harus didasari kesukarelaan dari terdakwa artinya tanpa paksaan, ancaman dan intimidasi dengan transparansi pada proses negosiasi dan pengawasan ketat untuk menjaga hak-hak konstitusi terdakwa. Pengakuan Bersalah Tahap Penuntutan (Pasal 78) merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar sebelum pelimpahan pokok perkara. Selanjutnya Pengakuan Bersalah Tahap Persidangan (Pasal 205) merupakan mekanisme atau alternatif penyelesaian ketika upaya perdamaian (Keadilan Restoratif) tidak mencapai kesepakatan. Pengakuan Bersalah Setelah Pembacaan Dakwaan di Persidangan (Pasal 234) untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di atas lima tahun hingga tujuh tahun, yang memungkinkan kemudahan bagi terdakwa yang kooperatif.

Implikasi yuridis atas pengakuan bersalah terhadap hak bagi terdakwa mendapatkan keringanan hukuman sebagai imbalan atas pengakuan dan sikap kooperatifnya, hak mendapatkan pendampingan advokat, hak mengetahui dakwaan dengan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan serta memahami konsekuensi hukum dari pengakuan bersalahnya, hak memberikan keterangan secara bebas dalam arti tanpa adanya tekanan, paksaan serta ancaman, hak menarik kembali pengakuannya sebelum putusan dijatuhkan atau karena adanya ketidakadilan. Kewajiban terdakwa melaksanakan semua isi perjanjian atas kesepakatan yang telah ditanda tangani dan menjalani putusan hakim.

B. SARAN

1. Dikarenakan penempatan pasal-pasal pengaturan pengakuan bersalah ada di beberapa bab, peneliti menyarankan agar perlunya penelaahan dengan penafsiran yang tepat.
2. Dikarenakan pengaturan pengakuan bersalah diatur di KUHAP yang baru digunakan sejak Januari 2026 maka peneliti menyarankan perlunya pendidikan khusus Aparat Penegak Hukum diberikan sarana dan prasarana pendidikan khusus guna mendapatkan pemahaman dan tafsir pasal demi pasal di dalam KUHAP Baru.
3. Dikarenakan penempatan pasal-pasal tentang pengakuan bersalah dan masing-masing pasal pengaturannya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda perlu didukung peraturan pelaksanaan teknis penerapan pasal-pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. Hatta, (2012), *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: PT. Alumni
- Bakhri, Syaiful, (2009) *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media
- Hakim, Lukman, dkk, (2020), *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Indonesia*. Sleman: Deepublish
- Kurniawan Tri Wibowo, (2021) *Plea Bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surabaya : Pustaka Aksara
- Marzuki, Peter Mahmud, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nita, Surya, (2023), *Isu Mutakhir Perkembangan Peradilan Pidana*, Jakarta: Penerbitan UI
- Peter Mahmud Marzuki, (2014) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Muda Media Group
- Rahardjo, Satjipto, (2008), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas
- Subekti, R, (1991), *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita

JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Aby Maulana, (2019), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan Plea Bargaining System Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia*, (Disertasi: Universitas Trisakti, Jakarta)
- Andi Novianti Adriyani, Wahidin, Muh Iksan Saputra, (2024), "The Role of the Prosecutor's Office in Implementing Plea Bargaining: A Study in the Indonesian Judicial System." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*
- Gemilang, Herdino Fajar dan Rosalia Dika Agustanti, (2023), "Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 3
- Herdino Fajar Gemilang dan Rosalia Dika Agustanti, (2023), *Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana; Menyeimbangkan efisiensi dan keadilan*, *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.3
- Lukman Hakim, (2026) *Analisis Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Komparatif Dengan Code De Procédure Pénale)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
- Maramis, Junaidi, (2022), "Penambahan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Lex Administratum* , Jil.10 No. 5
- Muh. Zuhud Al Khaer Zahir, (2023), *Politik Hukum Plea Bargaining System Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Tesis: Universitas Hasanuddin, Makassar)

Putri, Megawati Iskandar dan Lalu Saipudin, (2024), "*Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*". Parhesia , Jil.2 No. 1.

Rendi Kurniawan, (2025), *Relevansi Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 ayat 4)

WEBSITE

<https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en/uu-202025-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana>,

Naskah Akademik tentang Penambahan Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Defened Proseantion Agreement*)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengakuan-bersalah--apa-bisa-diterapkan-padatindak-pidana-korupsi-lt69a7d507e460e/>,

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memahami-pasal-78-205-dan-pasal-234-kuhp-0ST>

Hukumonline.com. 2025. "*Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*".

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Achmad Fachrurrozi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, di Pengadilan Negeri Bojonegoro